BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan gampong yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diperlukan pedoman pembangunan gampong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Mukim kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat gampong.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
12. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
13. Tuha Peut gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
14. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
15. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, lembaga masyarakat dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong, merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan.
17. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

18. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
19. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong dengan melibatkan tuha peut dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.
20. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di gampong yang dikoordinasikan oleh keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.
21. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
22. Pengkajian Keadaan Gampong adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat gampong.
23. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi gampong.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah gampong kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten.
30. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
31. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
32. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
33. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
34. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

35. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
36. Lokakarya adalah pertemuan antara para perangkat gampong dan masyarakat gampong untuk membahas masalah dan potensi gampong.

BAB II
PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pembangunan Gampong diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Pembangunan gampong bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penyusunan dan penetapan rencana :
   a. RPJMG;
   b. RKPG; dan
   c. Pembangunan Kawasan Gampong terpadu.

Bagian Ketiga
Tahapan

Pasal 4

(1) Pembangunan Gampong meliputi tahap :
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. pengawasan.
(2) Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
(2) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara berjangka meliputi :
    a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
    b. RKPG, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Qanun Gampong.
(4) Qanun Gampong tentang RPJMG dan RKPG merupakan dokumen perencanaan di gampong.
(5) RPJMG dan RKPG merupakan pedoman dalam penyusunan APBG.
(6) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten.

Bagian Kedua
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

Pasal 6

(1) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat gampong.
(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah gampong wajib menyelenggarakan Musrenbang Gampong.
(3) Musrenbang Gampong menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan gampong yang didanai oleh APBG, swadaya masyarakat gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat gampong yang meliputi :
    a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
    b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
    c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat gampong.

(5) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilaksanakan pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.
(6) Tata cara dan peserta Musrenbang Gampong diatur lebih lanjut dalam Qanun Gampong.

BAB IV
RPJMG

Bagian Kesatu
Penyusunan RPJMG

Pasal 7

Musrenbang Gampong menjadi dasar bagi pemerintah gampong dalam menyusun rancangan RPJMG.

Pasal 8

(1) Keuchik dalam menyelenggarakan penyusunan RPJMG mengikutsertakan unsur masyarakat Gampong.
(2) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong dengan prioritas program dan kegiatan Kabupaten.
(3) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
a. sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJMG;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
c. pengkajian keadaan Gampong, yang dilakukan melalui tahapan :
1. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;
2. pengelompokan masalah dan potensi Gampong melalui lokakarya Gampong; dan
3. pelaporan pengkajian keadaan Gampong.
d. pembahasan rencana pembangunan Gampong melalui musyawarah Gampong;
e. penyusunan rancangan RPJMG;
f. pembahasan Rancangan RPJMG melalui musyawarah perencanaan pembangunan Gampong; dan
g. penetapan RPJMG.

Bagian Kedua
Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMG

Pasal 9

(1) Sebelum menyusun RPJMG Keuchik menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
(2) Sosialisasi penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
a. tuha lapan;
b. tokoh adat;
c. tokoh agama;
d. tokoh masyarakat;
e. tokoh pendidikan;

f. perwakilan kelompok tani;
g. perwakilan kelompok nelayan;
h. perwakilan kelompok pengrajin;
i. perwakilan kelompok perempuan;
j. perwakilan kelompok anak;
k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya gampong.

(4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. proses penyusunan RPJMG; dan
b. pembentukan Tim Penyusun RPJMG.

Pasal 10

(1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJMG Keuchik memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJMG secara partisipatif.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Keuchik selaku pembina;
b. Sekretaris Gampong selaku ketua;
c. Tuha Lapan dan/atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong selaku sekretaris; dan
d. anggota berasal dari Perangkat Gampong, Tuha Lapan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan unsur masyarakat lainnya.
(3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan kaum perempuan.
(4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJMG melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
b. pengkajian keadaan gampong;
c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJMG.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Gampong dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 12

(1) Tim Penyusun RPJM Gampong melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan gampong.
(3) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan dan dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
(4) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
(5) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten;
b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;

c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
e. Rencana Pembangunan Kawasan Gampong.

Pasal 13

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke gampong.
(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong dan belanja tak terduga.
(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Gampong.
(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Gampong.

Bagian Keempat
Pengkajian Keadaan Gampong

Pasal 14

(1) Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, melakukan pengkajian keadaan gampong.
(2) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Gampong.
(3) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. penyelarasan data Gampong;
b. penggalian gagasan melalui musyawarah dusun;
c. lokakarya Gampong; dan
d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
(4) Laporan hasil pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 15

(1) Penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
a. pengumpulan data Gampong;
b. analisa data.
(2) Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
a. sumber daya manusia;
b. sumber daya alam;
c. sumber daya pembangunan;
d. data ketimpangan gender;
e. data kemiskinan;
f. data kekerasan dalam rumah tangga;
g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) dan masyarakat marjinal;
h. data sosial budaya;
i. data kondisi Infrastruktur; dan
j. data aset gampong.
(3) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Gampong.

(4) Format data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
(5) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi Gampong, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Gampong.
(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaji dalam Lokakarya Gampong.

Pasal 17

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun sebagai sumber data dan informasi.
(2) Pelibatan masyarakat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun.
(3) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
    a. tokoh adat;
    b. tokoh agama;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidikan;
    e. kelompok tani;
    f. kelompok nelayan;
    g. kelompok perajin;
    h. kelompok perempuan;
    i. kelompok anak;
    j. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
    k. kelompok masyarakat miskin; dan
    l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(4) Tim Penyusun RPJMG melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

(1) Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok.
(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Gampong, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Gampong sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
(3) Tim Penyusun RPJMG dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 19

(1) Tim Penyusun RPJMG melakukan rekapitulasi hasil musyawarah dusun.
(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalian gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

Pasal 20

(1) Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam Lokakarya Gampong.
(2) Lokakarya Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti unsur antara lain sebagai berikut :
    a. utusan atau perwakilan Dusun;
    b. Tuha Lapan;
    c. Pemerintah Gampong;
    d. instansi pendidikan, kesehatan tingkat Gampong;
    e. kelompok perempuan;
    f. warga miskin dan marjinal;
    g. kelompok ekonomi;
    h. kelompok anak dan/atau pemerhati anak; dan
    i. kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Gampong.
(3) Dalam Lokakarya Gampong dibahas hal-hal sebagai berikut :
    a. legenda dan sejarah Gampong;
    b. pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
    c. penyelarasan visi, misi Keuchik;
    d. alternatif tindakan yang layak;
    e. penyelarasan dengan RPJM Kabupaten;
    f. penyusunan arah kebijakan pembangunan Gampong;
    g. penyusunan arah kebijakan keuangan;
    h. perangkingan;
    i. penyusunan draf matrik RPJMG.
(4) Hasil lokakarya Gampong menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Gampong.

Pasal 21

(1) Tim Penyusun RPJMG menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
    a. data profil gampong yang sudah diselaraskan;
    b. data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Gampong;
    c. data rencana program pembangunan kawasan Gampong; dan
    d. hasil musyawarah dusun dan Lokakarya Gampong.

Pasal 22

(1) Tim Penyusun RPJMG melaporkan kepada Keuchik hasil pengkajian keadaan Gampong.
(2) Keuchik menyampaikan laporan kepada Tuha Peut setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan musyawarah Gampong.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan Awal RPJMG melalui Musyawarah Gampong

Pasal 23

(1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Keuchik.

Pasal 24

Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut :

a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Gampong yang dijabarkan dari visi dan misi keuchik; dan
c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong dan belanja tak terduga.

Pasal 25

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dituangkan dalam Berita Acara.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun rancangan akhir RPJMG.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMG

Pasal 26

(1) Tim Penyusun RPJMG menyusun rancangan akhir RPJMG berdasarkan hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
(2) Rancangan Akhir RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJMG.
(3) Sistematika rancangan akhir RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
(4) Tim Penyusun RPJMG membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMG yang dilampiri dokumen rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMG kepada Keuchik.

Pasal 27

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJMG yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
(2) Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan berdasarkan arahan Keuchik dalam hal Keuchik belum menyetujui rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal rancangan RPJMG telah disetujui oleh Keuchik, dilaksanakan Musrenbang Gampong.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong Melalui Musrenbang Gampong

Pasal 28

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.
(2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
    a. tuha lapan;
    b. tokoh adat;

c. tokoh agama;
d. tokoh masyarakat;
e. tokoh pendidikan;
f. perwakilan kelompok tani;
g. perwakilan kelompok nelayan;
h. perwakilan kelompok perajin;
i. perwakilan kelompok perempuan;
j. perwakilan kelompok anak;
k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya gampong.

(4) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RPJMG

Pasal 29

(1) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMG berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
(2) Dokumen rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG.
(3) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Qanun Gampong tentang RPJMG.
(5) Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.

Pasal 30

(1) RPJMG dapat direvisi 1 (satu) kali dalam 6 (enam) tahun.
(2) Keuchik dapat mengubah RPJMG dalam hal :
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
(3) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB V
RKPG

Bagian Kesatu
Penyusunan RKPG

Pasal 31

(1) Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG.
(2) RKPG disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
(3) RKPG tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan

Juli tahun berjalan.

(4) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.
(6) RKPG disusun secara sistematis sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 32

(1) Keuchik menyusun RKPG dengan mengikutsertakan masyarakat.
(2) Penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
    a. penyusunan rencana pembangunan gampong melalui musyawarah gampong;
    b. pembentukan Tim Penyusun RKPG;
    c. Lokakarya Gampong meliputi :
        1. pencermatan pendapatan asli Gampong;
        2. pencermatan pagu indikatif gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;
        3. jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
        4. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
        5. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
        6. analisa keadaan darurat;
        7. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga; dan
        8. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Gampong.
    d. penyusunan rancangan RKPG;
    e. penyepakatan rancangan RKPG melalui Musrenbang Gampong;
    f. penetapan RKPG;
    g. perubahan RKPG; dan
    h. pengajuan daftar usulan RKPG.

Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong

Pasal 33

(1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah gampong dalam rangka penyusunan rencana pembangunan gampong.
(2) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong menyusun rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG.
(3) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni.

Pasal 34

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), membahas hal-hal sebagai berikut :
    a. mencermati ulang dokumen RPJMG;
    b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG; dan
    c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari masyarakat Gampong dan/atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Keuchik dalam menyusun RKPG.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Penyusun RKPG

Pasal 35

(1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RKPG.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Keuchik selaku pembina;
    b. Sekretaris Gampong selaku ketua;
    c. Tuha Lapan dan/atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagai sekretaris; dan
    d. anggota yang meliputi perangkat gampong, tuha lapan, kader pemberdayaan masyarakat gampong, dan unsur masyarakat.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan kaum perempuan.
(4) Pembentukan Tim Penyusun RKPG dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
(5) Tim Penyusun RKPG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 36

Tim Penyusun RKPG melaksanakan fasilitasi Lokakarya Gampong dengan kegiatan sebagai berikut :
a. pencermatan rencana pendapatan asli Gampong;
b. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;
c. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
d. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
e. analisa keadaan darurat;
f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
g. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Gampong;
h. penyusunan rancangan RKPG; dan
i. penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.

Bagian Keempat
Lokakarya Gampong

Pasal 37

(1) Lokakarya dilaksanakan untuk membahas :
    a. pencermatan rencana pendapatan asli Gampong;
    b. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;
    c. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
    d. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
    e. analisa keadaan darurat;
    f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Gampong dan/ atau dengan pihak ketiga;
    g. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Gampong;
    h. penyusunan rancangan RKPG; dan
    i. penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.
(2) Hasil Lokakarya sebagaimana pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 38

Peserta Lokakarya Gampong terdiri dari unsur :
a. Pemerintah Gampong;
b. tuha peut;
c. tuha lapan;
d. tokoh masyarakat/agama;
e. perwakilan wilayah/dusun;
f. pelaku ekonomi;
g. kelompok anak;
h. masyarakat miskin;
i. kelompok perempuan; dan
j. masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Pasal 39

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Gampong untuk menyusun arah kebijakan keuangan Gampong.
(2) Pencermatan Pendapatan Asli Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan potensi Pendapatan Asli Gampong.
(3) Perkiraan Pendapatan Asli Gampong minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan Gampong.

Pasal 40

Keuchik mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang :
a. pagu indikatif Gampong; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Gampong.

Pasal 41

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi pencermatan pagu indikatif gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, yang meliputi :
    a. rencana DD yang bersumber dari APBN;
    b. rencana ADG yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
    c. rencana BHPRK; dan
    d. rencana bantuan keuangan dari APBA dan APBK.
(2) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi :
    a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
    b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
    c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
(3) Hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan ke dalam format pagu indikatif gampong.
(4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
(5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penyusun RKPG menyusun rencana pembangunan berskala lokal Gampong yang dituangkan dalam rancangan RKPG.

Pasal 42

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif gampong sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Gampong dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBG ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 43

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMG.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pencermatan RPJMG dan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKPG dalam menyusun rancangan RKPG.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format pencermatan RPJMG sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 44

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPG tahun sebelumnya.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKPG.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKPG sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.

Pasal 45

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi analisa keadaan darurat.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. bencana alam;
b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;
c. krisis politik;
d. krisis ekonomi; dan
e. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

(3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKPG.

Pasal 46

(1) Tim Penyusun RKPG memfasilitasi pencermatan kerjasama antar gampong.

(2) Hasil pencermatan kerjasama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil hasil pencermatan kerjasama antar gampong menjadi dasar penyusunan rancangan RKPG.

Pasal 47

(1) Tim Penyusun RKPG membentuk Tim Penyusun daftar usulan.

(2) Tim Penyusun daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan

d. anggota pelaksana.

(3) Tim Penyusun daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikut sertakan kaum perempuan.

(4) Tim Penyusun daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Gampong sesuai jenis rencana kegiatan.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan Dokumen RKPG

Pasal 48

(1) Penyusunan rancangan dokumen RKPG berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah gampong dan hasil lokakarya gampong.

(2) Rancangan dokumen RKPG paling sedikit berisi uraian :
a. analisa prioritas RPJMG;
b. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh Gampong;
d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong dan pihak ketiga;
e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
f. pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.

(3) Sistematika rancangan dokumen RKPG meliputi :
a. pendahuluan;
b. gambaran umum Gampong;
c. rumusan program dan kegiatan;
d. arah kebijakan keuangan Gampong;
e. prioritas program dan kegiatan; dan
f. penutup.

(4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKPG.

Pasal 49

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.

(2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Gampong disusun dan disepakati bersama para Keuchik yang melakukan kerja sama antar gampong.

(3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri :
a. unsur masyarakat Gampong;
b. tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di gampong (Pendamping Lokal Desa); dan
c. satuan kerja perangkat kabupaten terkait.

(5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

(1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan Gampong terpadu kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Tim Penyusun RKPG menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPG.
(4) Rancangan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara Laporan Tim Penyusun rancangan RKPG.

Pasal 51

(1) Tim Penyusun RKPG membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPG yang dilampiri dokumen rancangan RKPG dan rancangan daftar usulan RKPG.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKPG kepada Keuchik.

Pasal 52

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Keuchik telah menyetujui rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Musrenbang Gampong

Pasal 53

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG.
(2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
a. tuha lapan;
b. tokoh adat;
c. tokoh agama;
d. tokoh masyarakat;
e. tokoh pendidikan;
f. perwakilan kelompok tani;
g. perwakilan kelompok nelayan;
h. perwakilan kelompok perajin;
i. perwakilan kelompok perempuan;
j. perwakilan kelompok anak;
k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
l. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 54

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat gampong dan belanja tak terduga;
(2) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :

a. pagu indikatif gampong;
b. pendapatan asli gampong;
c. swadaya masyarakat gampong;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat gampong yang meliputi :
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan gampong;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Gampong;
i. berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong; dan
j. peningkatan kapasitas masyarakat dan Tuha Lapan.

Pasal 55

(1) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RKPG.
(4) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Rancangan Qanun Gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RKPG.

Bagian Ketujuh
Perubahan RKPG

Pasal 56

(1) RKPG dapat diubah dalam hal :
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keuchik

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

Pasal 57

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56.
(2) Penyelenggaraan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
(3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang RKPG perubahan.
(4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBG.

Bagian Kedelapan
Pengajuan Daftar Usulan RKPG

Pasal 58

(1) Keuchik menyampaikan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Bupati melalui Camat.
(2) Penyampaian daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan September tahun berjalan.
(3) Daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.
(4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Gampong tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Gampong setelah diselenggarakannya Musrenbang Kabupaten.

BAB VI
PEMBANGUNAN KAWASAN GAMPONG TERPADU

Pasal 59

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu merupakan perpaduan pembangunan antar-gampong dalam 1 (satu) Kabupaten.
(2) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong di kawasan Gampong terpadu melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
(3) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu meliputi :
    a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Gampong dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
    b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong terpadu;
    c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi Gampong, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

d. pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

(4) Rencana pembangunan Kawasan Gampong Terpadu dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Gampong.

(5) Rencana pembangunan Kawasan Gampong Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan RPJM Kabupaten.

Pasal 60

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pihak Ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Gampong dan tata ruang Gampong wajib melibatkan pemerintah Gampong.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Gampong untuk pembangunan kawasan Gampong terpadu merujuk pada hasil musyawarah Gampong.

Pasal 61

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Pemerintah Gampong, dan/atau BUMG dengan mengikutsertakan masyarakat gampong.

(2) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, dan Pihak Ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong.

(3) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu yang berskala lokal gampong wajib diserahkan pelaksanaannya kepada gampong dan/atau kerja sama antar-gampong.

Pasal 62

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu merupakan perpaduan pembangunan antar-gampong yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(2) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu terdiri atas :
a. penyusunan rencana tata ruang kawasan Gampong terpadu secara partisipatif;
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar Gampong secara terpadu;
c. penguatan kapasitas masyarakat;
d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
e. pembangunan infrastruktur antar Gampong.

(3) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Gampong di kawasan Gampong terpadu.

Pasal 63

(1) Pembangunan Kawasan Gampong Terpadu dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan Gampong terpadu dilaksanakan dengan mekanisme :
a. Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana

Gampong sebagai usulan penetapan Gampong sebagai lokasi pembangunan kawasan Gampong terpadu;

b. usulan penetapan Gampong sebagai lokasi pembangunan kawasan Gampong terpadu disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati;
c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan Gampong terpadu dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan Gampong terpadu di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
(4) Program pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan Gampong terpadu.
(5) Program pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(6) Program pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berasal dari Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
(7) Program pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berasal dari Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
(8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan Gampong terpadu kepada Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan masyarakat.
(9) Pembangunan kawasan Gampong terpadu yang berskala lokal Gampong ditugaskan pelaksanaannya kepada Gampong.

Pasal 64

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Gampong dan tata ruang dalam pembangunan kawasan Gampong terpadu dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Gampong yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.
(2) Pembangunan kawasan Gampong terpadu yang memanfaatkan asset gampong dan tata ruang gampong wajib melibatkan Pemerintah Gampong.
(3) Pelibatan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal :
a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan Gampong terpadu;
b. memfasilitasi musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Gampong dan tata ruang Gampong; dan
c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 65

(1) Pembangunan gampong dilaksanakan sesuai dengan RKPG.
(2) Pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong.
(3) Pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Gampong.
(4) Pembangunan lokal berskala Gampong dilaksanakan sendiri oleh Gampong.

Pasal 66

(1) Keuchik mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat
(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada keuchik dalam forum musyawarah gampong.
(5) Masyarakat gampong berpartisipasi dalam musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan gampong.

Pasal 67

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program kabupaten yang masuk ke gampong.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan kepada Pemerintah Gampong untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan gampong.
(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berskala lokal gampong dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada gampong.
(4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Lampiran APBG.
(5) Pengintegrasian program sektoral dan program kabupaten ke dalam pembangunan gampong dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Gampong.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong.
(3) Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Gampong.
(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Gampong dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gampong.

Pasal 69

(1) Pemantauan pembangunan Gampong oleh masyarakat Gampong dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Gampong dan tahapan pelaksanaan pembangunan Gampong.
(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJMG dan RKPG.
(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain :
    a. pengadaan barang dan/atau jasa;

b. pengadaan bahan/material;
c. pengadaan tenaga kerja;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pengiriman bahan/material;
f. pembayaran upah; dan
g. kualitas hasil kegiatan pembangunan gampong.

(4) Hasil pemantauan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Gampong.

Pasal 70

(1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong.
(2) Untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Gampong, Bupati melakukan :
a. menerbitkan surat peringatan kepada Keuchik;
b. membina dan mendampingi Pemerintah Gampong dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Gampong untuk memastikan APBG ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
c. membina dan mendampingi Pemerintah Gampong dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Gampong untuk memastikan penyerapan APBG sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Masyarakat gampong berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Gampong;
(2) Masyarakat gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Gampong.
(3) Masyarakat Gampong melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Gampong kepada Pemerintah Gampong dan Tuha Peut.
(4) Pemerintah Gampong wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMG, RKPG, dan APBG kepada masyarakat Gampong melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Gampong paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(5) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam musyawarah Gampong untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Gampong.

BAB VIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Pemberdayaan masyarakat Gampong dalam perencanaan pembangunan Gampong bertujuan memampukan Gampong dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan Gampong, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Gampong dan kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
(2) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, dan Pihak Ketiga.

(3) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, forum musyawarah gampong, Tuha Lapan, BUMG, badan kerja sama antar-gampong, forum kerja sama Gampong, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 73

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong melakukan upaya pemberdayaan masyarakat gampong.
(2) Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
   a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong;
   b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong;
   c. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
   d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong;
   f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat;
   g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan gampong yang dilakukan melalui musyawarah gampong;
   h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat gampong;
   i. melakukan pendampingan masyarakat Gampong yang berkelanjutan; dan
   j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembangunan gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong.

Pasal 74

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Gampong dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pendampingan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan/atau pihak ketiga.
(3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Gampong di wilayahnya.

Pasal 75

(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), terdiri atas :
   a. pendamping Gampong yang bertugas mendampingi Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, kerja sama Gampong, pengembangan BUMG, dan pembangunan yang berskala lokal Gampong;
   b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Gampong dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
   c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Teknik.
(3) Kader pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Gampong untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 76

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Gampong melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Gampong dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Gampong melalui mekanisme musyawarah Gampong untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 7 Februari 2020 M
13 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Februari 2020 M
16 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 5

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2020
Tanggal 7 Februari 2020 M
13 Jumadil Akhir 1441 H

SISTEMATIKA RPJMG

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
  - 1.3.1. RPJM Gampong ... dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Aceh
  - 1.3.2. RPJM Gampong ... dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya
  - 1.3.3. RPJM Gampong ... dengan Rencana Pembanguann Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Daya
  - 1.3.4. RPJM Gampong ... denganRencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya
  - 1.3.5. RPJM Gampong ... Beberapa Dokumen Lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan
- 1.6. Prinsip Penyusunan RPJMG, Kaidah Penyusunan dan Pengertian
- 1.7. Mekanisme Penyusunan RPJMG
  - 1.7.1. Sosialisasi RPJMG
  - 1.7.2. Tim Penyusun RPJMG
  - 1.7.3. Pelatihan IST/ OJT Tim Penyusun RPJM-Gampong
  - 1.7.4. Prosesi Musrenbang Penyusunan RPJMG-Gampong
- 1.8. Tujuan dan Sasaran Penyusunan RPJMG
- 1.9. Sumber Dana

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG
- 2.1. Sejarah Gampong dan Sejarah Pembangunan Gampong
  - 2.1.1 Sejarah Gampong
- 2.2. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
  - 2.2.2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
  - 2.2.3. Tofografi
  - 2.2.4. Keadaan dan Kondisi Tanah
  - 2.2.5. Penggunaan Lahan
- 2.3. Potensi Pengembangan Wilayah
- 2.4. Kawasan Rawan Bencana
- 2.5. Demografi
- 2.6. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.6.1. Keadaan Sosial
  - 2.6.2. Keadaan Ekonomi
- 2.7. Aspek Pelayanan Umum
- 2.8. Aspek Daya Saing Gampong
- 2.9. Kondisi Pemerintahan Gampong

BAB III GAMBARAN KEUANGAN GAMPONG
3.1. Kinerja Keuangan Periode Sebelum
3.1.1. Kenerja Pelaksanaan APBG
3.1.2. Grafik Pelaksanaan APBG
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Periode sebelumnya
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Periode Sebelumnya
3.2.2. Kebijakan Belanja Periode Sebelumnya
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Periode Sebelumnya
3.3. Kerangka Perdanaan Tahun
3.1.3. Kebijakan Pendapatan Tahun
3.2.3. Kebijakan Belanja Tahun
3.3.3. Kebijakan Pembiayaan Tahun

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS GAMPONG
4.1. Permasalahaan Pembangunan
4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG
6.1. Perumusan Strategi
6.1.1. Strategi Misi dan Rumusan Pembangunan
6.1.2. Strategi Pencapaian Secara Umum
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan
6.2.1. Arah Kebijakan Misi Secara Umum
6.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Gampong
6.3. Program Pembangunan
6.3.1. Kebijakan Umum Program Pembangunan
6.3.2. Program Pembangunan Gampong Sesuai Bidang

BAB VII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
7.2. Program Pembangunan disertai Pagu indikatif

BAB IX PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2020
Tanggal 7 Februari 2020 M
13 Jumadil Akhir 1441 H

SISTEMATIKA RKPG

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Empat Program Prioritas Kemendes
1. Produk Unggul Desa (Prukades)
2. Embung Air
3. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
4. Sarana Olah Raga (Sorga)
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat
A. Tujuan
B. Manfaat
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG
2.1. Pendapatan
2.2. Belanja
2.3. Pembiayaan

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN GAMPONG
3.1. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
A. Kegiatan yang dibiayai APBG Tahun sebelumnya
B. Keberhasilan APBG Tahun sebelumnya
C. Kendala dan Permasalahan APBG Tahun sebelumnya
3.2. Berdasarkan RPJMG
3.3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Gampong
3.4. Berdasarkan Musrenbang Gampong
3.5. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG
4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Gampong
4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.
B. Saran

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2020
Tanggal 7 Februari 2020 M
13 Jumadil Akhir 1441 H

FORMAT PAGU INDIKATIF GAMPONG

PAGU INDIKATIF GAMPONG

GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

NO.	INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN GAMPONG	SUMBER DANA INDIKATIF				
		DANA DESA	ALOKASI DANA GAMPONG	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN	BANTUAN KEUANGAN	
					APBA	APBK
1	2	3	4	5	6	7
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG					
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG					
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG					
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG					

....., tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RKPG .....,

.....

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2019
Tanggal 7 Februari 2019 M
13 Jumadil Akhir 1440 H

FORMAT PENCERMATAN RPJMG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH GAMPONG
PENYUSUNAN RPJMG

Berkaitan dengan penyusunan RKPG melalui musyawarah Gampong, telah diadakan musyawarah Gampong di Gampong ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... Provinsi ..... dalam rangka penyusunan RPJMG pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

yang dihadiri oleh Keuchik, unsur perangkat Gampong, Tuha Peut, wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Gampong ini adalah :

A. Materi.
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber.
Pemimpin Musyawarah : ..... dari .....
Notulen : ..... dari .....
Narasumber : 1..... dari .....
2..... dari .....
3. ..... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan RPJMG yaitu :

.....

.....

.....

.....

Demikian percematan RPJMG ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui	....., tanggal .....
Keuchik Gampong .....,	Ketua Tuha Peut,
.....	.....
Wakil Masyarakat,	
.....	

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2020
Tanggal 7 Februari 2020 M
13 Jumadil Akhir 1441 H

FORMAT HASIL EVALUASI RKPG

HASIL EVALUASI
PENYUSUNAN RKPG
MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan RKPG melalui musyawarah Gampong, telah diadakan musyawarah Gampong di Gampong ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... Provinsi ..... pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

Telah diadakan acara musyawarah gampong yang dihadiri oleh Keuchik, unsur perangkat Gampong, Tuha Peut, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi.
Contoh
Pencermatan RPJMG
Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber.
Pemimpin Musyawarah : ..... dari .....
Notulen : ..... dari .....
Narasumber : 1..... dari .....
2..... dari .....
3. ..... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan RKPG yaitu :

1. .....
2. .....
3. .....

Demikian Hasil Evaluasi RKPG ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui	....., tanggal .....
Keuchik Gampong .....,	Ketua Tuha Peut,
.....	.....

Wakil Masyarakat,

.....

Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2020
Tanggal 7 Februari 2020 M
13 Jumadil Akhir 1441 H

FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

GAMPONG : .....
KECAMATAN : ..... No.RAB : .....
KABUPATEN : ..... Bidang : .....
PROVINSI : ..... Kegiatan : .....

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1....					
			Sub Total 1)	Rp -	Rp -
2. ALAT 2.1 2.2 2.3 2.4 2. ...					
			Sub Total 2)	Rp -	Rp -
3. UPAH 3.1 3.2 3.3 3. ...					
			Sub Total 3)	Rp -	Rp -
		Total Biaya			

Keterangan :

Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

....., tanggal.....

Mengetahui :
Keuchik Gampong .....

Tim Penyusun RKPG

(.....) (.....)

Lampiran VII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2020
Tanggal 7 Februari 2020 M
13 Jumadil Akhir 1441 H

FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Gampong	:	Lokasi	: .....
Kecamatan	:	Bidang	: .....
Kabupaten	:	Kegiatan	: .....
Provinsi	:	Volume	: .....

	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi :
1. Wakil Masyarakat : 1. .....
2. Pendamping Profesional : 2. .....
3. SKPK Terkait : 3. .....
4. ..... : 4. .....